

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH, DENDA, DAN HUKUM PENGAMBILAN DENDA DALAM SEWA

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak biasa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah sewa menyewa, yang dalam fiqh Islam disebut *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia di dunia ini oleh karena itu Islam memberikan pedoman dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap masalah tersebut. *Ijarah* menurut bahasa, berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". *Lafaz}ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹

Secara terminologi, *ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.²

¹ Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 422.

Ijarah dapat juga diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Adapun pengertian *ijarah* menurut pendapat Ibn Abidin adalah

تَمْلِكُ نَفْعَ بَعْوَضٍ

Artinya: "Memberikan kemanfaatan dengan suatu ganti pembayaran".

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومًا قَابِلَةً لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui".

Dan menurut pendapat Asy-Syarbini al-Kh̄tib yang dimaksud *ijarah* adalah

تَمْلِكُ مَنَفَعَةً بِعَوْضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya: "Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".⁴

al-Ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang berarti *al-'iwad* (العوض) yang artinya ganti rugi. Oleh karena itu, *al-*

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 42.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

sawab (الثواب) yang artinya pahala dinamakan *ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *ijarah* adalah suatu jenis *akad* untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manfaat tersebut bisa berbentuk barang, karya, ataupun berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga seperti pembantu dan pekerja.⁶

Ijarah dapat diartikan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang.⁷ Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual wujud benda itu sendiri.⁸

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:

- a. *al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.
- b. *al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *al-ijarah* seperti ini menurut

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), III: 177.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 122.

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 29.

para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik.

2. Landasan Hukum *Ijarah*

Ijarah sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Kebolehan transaksi *ijarah* didasarkan sejumlah keterangan al-Qur'an, hadits dan *ijma'* ulama.

a. al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT (QS. az-Zukhruf: 32) sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat disiapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. Dengan demikian dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Mizan Asy Syifa', 2000), 390.

menjadikan mereka saling tolong menolong dan butuh membutuhkan. Salah satu wujud dari adanya rasa saling tolong menolong dan butuh membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa menyewa atau *ijarah*.¹⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. al-Baqarah 233), sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".¹¹

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan, 'apabila kamu memberikan pembayaran yang patut'. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.¹²

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol. 12*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 563.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 29.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 236.

Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan. Sebagai mana firman Allah SWT dalam al-Qur'an (QS. al-Talaq: 6) sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآتوهنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya"¹³

Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan jasa penyewaan adalah sebagaimana firman Allah dalam (QS. al-Qasas: 26) sebagai berikut:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ أَيُّكُمْ أَخَذَ بِالْأَيْمِينِ فَاسْتَغْرَىٰ آلَ أَبِي سَلَمَةَ فَاسْتَفْعَىٰ إِلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ فَأَسْرَأَتْهُ إِتَىٰ بِهِ سُرَسَاتٍ فَاذْلَمَهَا عَلَيْهِمْ سَمًّا بَاطِلًا ۖ وَتُضَارَّ بِنُحْلٍ يُبْطِئُ الْوَجْدَ وَيَلْجَأُ الْفَرْسَ إِلَىٰ الْبُرْجِ ۚ وَإِن كَانَ لَهُ خَيْرٌ مِّنَ الْغَنِيِّ فَاعْتَدِ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ayat di atas menjelaskan untuk mengambil seorang yang paling baik dan dapat dipercaya. Jadi dalam al-Quran sendiri juga telah dijelaskan tentang kebolehan untuk melakukan *ijarah*.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 310.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118.

b. *As-Sunnah*

Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan jasa penyewaan adalah dari hadits dari HR Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص .م. أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.¹⁵

Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan jasa penyewaan adalah dari hadits dari HR Imam Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَأَعْلَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرُهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya ia tidak memberikannya." (Riwayat Imam Bukhari).¹⁶

c. Landasan *ijma'*

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, umat Islam pada masa shahabat telah ber-*ijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁷

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, semua umat bersepakat tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sekalipun

¹⁵ Muhammad, Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* Terj. Ahmad Taufiq Abdurraman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 420.

¹⁶ Zaki al-Din abd. A'zim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* Terj. Syinqithy Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoeni (Beirut: Mizan, 2002), 567.

¹⁷ Rochmat Syaefi, *Fiqh Muamalah...*, 124.

ada beberapa orang yang di antara mereka berbeda pendapat tentang hal itu tetapi tidak dianggap.¹⁸

Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibnu Aliah, Hasan al-Basri, al-Qasyami, Nahrawi dan Ibnu Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada), sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli. Di dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan adat.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan lafadz: *al-Ijarah*, *al-isti'ja'* dan *al-Ikra*.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. Pihak yang berakad, terdiri dari *ajir* (pemilik yang menyewakan manfaat) dan *musta'jir* (pihak lain yang memberikan sewa/penyewa).
2. Sighat akad, yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) dari kedua belah pihak.
3. *Ujrah* (imbalan atau upah) yang disepakati.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., 123.

4. *Ma'jur* atau Obyek sewa berupa sesuatu yang bermanfaat. Dalam perjanjian kerja yang menjadi obyek sewa berarti barang atau tenaga kerja.¹⁹

Untuk obyek atau barang yang disewakan, di haruskan sebagai berikut;

- 1) Hendaknya barang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁰ Adapun untuk terbentuknya akad di atas, kedua pihak yang berakad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi,

¹⁹ Ibid ..., 125

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 118

yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.²¹

b. Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²²

2. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan yaitu barang yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
3. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 11.

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 65.

digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

4. Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu obyek yang baru akan ada (baru rencana dibeli) dan obyek yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.
5. Kemampuan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama atau syara'. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperoleh dari ketentuan hukum Islam adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah yang akan digunakan untuk kegiatan perjudian atau menjual minuman keras, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal.²³

4. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak

Dengan adanya akad tertentu akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak yang berakad. Hak dan kewajiban itu timbul setelah adanya kesepakatan (*ijab qabul*) terhadap sesuatu yang diperjanjikan. Adapun yang menjadi kewajiban pihak pemberi jasa atau pekerja (*ajir*) dengan adanya hubungan hukum itu adalah:

²³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 53-54.

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan kalau pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang khas. Namun pekerjaan itu bisa diwakilkan apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang umum, tetapi dengan syarat perwakilan sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak pertama).
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun cermat dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan apabila bentuk pekerjaan itu berupa urusan, maka wajib mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- e. Mengganti kerugian apabila ada barang yang rusak. Dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya. Sedangkan hak-hak pemberi jasa atau pekerja (*ajir*) yang wajib dipenuhi.²⁴ Sedangkan hak-hak pemberi jasa atau pekerja (*ajir*) yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan atau penyewa (*musta'jir*) adalah:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2. Hak atas upah atau pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 13...*, 156.

4. Hak atas jaminan sosial. Terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang menyangkut hak dan kewajiban penyewa atau *musta'jir* adalah kebalikan dari hak dan kewajiban *ajir* /pekerja sebab sifat perjanjian kerja itu harus timbal balik atau dengan kata lain, dengan adanya perjanjian kerja itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Bagi majikan kewajiban utamanya adalah membayar upah kepada pekerja sebagai akibat adanya perjanjian kerja.

Kewajiban majikan yang lain berdasarkan peraturan yang ada selain membayar upah kepada pekerja tersebut ialah bahwa majikan sebagai akibat perjanjian kerja berkewajiban mengadakan pengaturan pekerjaan, menetapkan tempat kerja, menentukan macam pekerjaan, menetapkan waktu/lamanya pekerja melakukan pekerjaan, dan sebagainya.²⁵

Sedangkan hak majikan dengan adanya perjanjian kerja itu adalah menuntut pihak pekerja agar ia melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Majikan juga berhak untuk mempekerjakan pekerja ditempat pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki pekerja.²⁶

²⁵ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 14

²⁶ *Ibid...*, 15

5. Akibat Hukum dan Berakhirnya Ijarah

- a. Sifat *ijarah* Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa akad. Akibat Hukum dan Berakhirnya *ijarah*
- b. Sifat *ijarah* Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Mazhab Hanafi apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-*ijarah*.²⁷

6. Hukum dan Pembagian Ijarah

Hukum *ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan, sebab

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 236.

ijarah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.²⁸

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah. Hukum yang terkait dengan keduanya dapat diterangkan secara singkat sebagai berikut:

a. Hukum Sewa-menyewa

Dibolehkan *ijarah* atas barang *mubah*, seperti rumah, kamar dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

b. Hukum Upah-mengupah

Upah-mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yaitu jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *ijarah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah* Khusus

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., 131.

2. *Ijarah Musytarikah*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.²⁹

7. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa orang, maka ia berhak menerima upahnya. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijarah* batal. Uzur-uzur yang membatalkan akad *ijarah* yaitu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh bangkrut, dan

²⁹ Ibid..., 131-134

berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumbuh ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran, dan dilanda banjir. Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal obyek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan dasar yang kuat untuk itu.³⁰

- e. Pengembalian Barang Sewaan Jika *ijarah* berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah, penyewa wajib menyerahkannya kepada pemilik barang. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak seperti rumah, penyewa berkewajiban menyerahkannya kepada pemiliknya dalam keadaan kosong atau tidak ada harta si penyewa. Penganut mazhab Hambali, ketika *ijarah* telah berakhir penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada keharusan untuk mengembalikan untuk menyerahkannya seperti barang titipan, karena *ijarah* merupakan akad yang tidak menuntut jaminan.³¹

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, 237.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah...*, 30.

B. *Istinbat*Hukum

1. Pengertian *Istinbat*Hukum

Dilihat dari sudut etimologi *istinbat* berasal dari kata *nabt* atau *nubut* dengan kata kerja *nabata, yanbutu*, yang berarti "air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali". *Istinbat* hukum adalah cara yang teratur yang terdiri dari susunan-susunan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyelesaikan suatu masalah berdasarkan ketentuan dan kaidah-kaidah untuk menggali dan menetapkan hukumnya suatu peristiwa atau kejadian yang belum diketahui dasar hukumnya yang jelas.³²

Dasar *Istinbat*Hukum identik dengan istilah ijtihad dalam *usul fiqh*. Adapun landasan dasar *ijtihad* adalah:

a. al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: "Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan orang-orang memegang kekuasaan (ulil amri) diantara kamu. Kemudian apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan ia kepada Allah (jiwa al-Qur'an) dan Rasul (jiwa sunnah Nabi)". (QS. An-Nisa': 59).³³

³² Kafrawi Ridlwan, *Ensikopedi Islam*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 280.

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 69.

b. As-Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ الْمُقْرِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يُزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid almuqri' almagki telah menceritakan kepada kami Haiwa bin Syuraikh telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Alharits dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan budak Amru bin 'Ash, dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala." Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin Al Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya." (HR.Bukhari – no. 6805)

c. Dalil *Aqli* (Rasio)

Agama Islam merupakan agama yang terakhir yang akan berlaku sepanjang masa, sedangkan kejadian-kejadian yang dihadapi cukup banyak dan akan terus bermunculan dan semua peristiwa itu memerlukan ketentuan hukum. Untuk mengatasi kesulitan dalam

menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa maka harus ada jalan keluarnya yaitu *ijtihad*.³⁴

2. Metode Qiyasi (*qiyas*)

a. Pengertian *qiyas*

Qiyas (analogi) menurut fuqaha adalah menyamakan sesuatu peristiwa yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya.³⁵

b. Rukun *Qiyas*

Berdasarkan definisi *qiyas* di atas maka rukun *qiyas* ada 4 macam yaitu:

1) *al-Asl* (الأصل)

Al-Asl adalah sumber hukum yang berupa nas}nas} yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum.³⁶

2) *al-Far'* (الْفَرْع)

I-Far' adalah topik atau kasus tertentu yang hendak dicari ketentuan hukumnya yang tidak ditentukan hukumnya dalam nas}³⁷

³⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 26.

³⁵ *Ibid.*, 40.

³⁶ 30 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: IKAPI, 1991), 351.

³⁷ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 101.

3) *al-Hukm* (الْحُكْمُ)

Al-Hukm adalah hukum ketetapan nas} baik al-Qur'an maupun hadith| atau hukum ketetapan *ijma*⁵ yang hendak ditransfer pada kasus-kasus hukum baru karena adanya unsur persamaan.

4) *al-'Illat* (الْعِلَّةُ)

Al-'Illat adalah sebab hukum yang dipahami oleh ulama dari nas} apakah 'illat itu terdapat dalam nas} secara eksplisit ataukah ia didapatkan setelah melakukan penelitian yang mendalam.

c. Macam-macam Qiyas

Qiyas dilihat dari segi tingkatannya terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Qiyas Aulawi*, yaitu tujuan penetapan yang menjadi '*illat* hukum terwujud dalam kasus *furu'* lebih kuat dari '*illat* hukum dalam hukum asal.
- 2) *Qiyas setara*, yaitu sifat hukum yang dianggap sebagai '*illat* dalam kasus hukum *furu'* sama kuatnya dengan '*illat* dalam hukum asal.
- 3) *Qiyas naqis*, yaitu dimana wujud '*illat* dalam hukum *furu'* kurang tegas. Akan tetapi hal ini bukan berarti menolak teori '*illat*

hukum, sebab untuk memahami nas}hukum secara tepat, harus mengetahui 'illat hukumnya pula.³⁸

3. Metode *Istislah*/ *Maslahah al-mursalah*

Istislah atau *mashlahah mursalah* adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemashlahatan, yang kendati tidak terdapat didalam nas} ataupun *ijma*, tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas, tetapi kemashlahatan ini didukung oleh dasar syari'at yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara'.³⁹

a. *Maslahat Mu'tabarat*

Maslahat mu'tabarat adalah masalah yang didukung oleh dalil untuk memeliharanya. *Maslahat mu'tabarat* memiliki tiga tingkatan yaitu *maslah* dharuriyyat (primer), *maslah* hajiyyat (sekunder), *maslah* tahsiniyyat (tersier).

b. *Maslahat Mu'ghat*

Maslahat mu'ghat adalah kemashlahatan yang diabaikan oleh syari' (ulama). *Maslahat* yang diabaikan ini adalah suatu pendapat yang oleh ulama tertentu dipandang memiliki kegunaan karena dihubungkan dengan situasi psikososial pelaku sedangkan setelah itu, psikososial pelaku sudah berubah.

³⁸ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: IKAPI, 1991), 380.

³⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 33.

c. *Maslahat Mursalat*

Maslahat mursalat adalah masalah-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus.

Imam Malik adalah imam mazhab yang menggunakan dalil *masalahat mursalat*. Untuk menerapkan dalil ini, imam Malik mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu:⁴⁰

- a. Adanya persesuaian antara masalahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan adanya persyaratan ini, berarti masalahat tidak boleh bertentangan dengan dalil yang *qat'i*. akan tetapi harus sesuai dengan *masalahat-maslahat* yang memang ingin diwujudkan oleh syari'i.
- b. *Maslahat* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *masalahat* ini adalah dalam rangka hilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya *masalahat* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Imam Malik berpendapat bahwa *masalahat* dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat di atas.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, 427.

Sebab pada hakekatnya, keberadaan *maslahat* adalah dalam rangka merealisasikan *maqasid as-Syar'i*, meskipun secara langsung tidak terdapat nas yang menguatkannya.

Ulama Hanafiyah tidak menjadikan *istislah* sebagai hujjah, dan mereka tidak menjadikan sebagai dalil syara'. Imam Hanafi tidak menganggap *maslahat* mursalat sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya kedalam bab *qiyas*. Jika di dalam suatu *maslahat* tidak ditemukan nas yang bisa dijadikan acuan *qiyas*, maka *maslahat* tersebut dianggap batal, tidak diterima.

Adapun alasan-alasan Imam Hanafi tidak memakai dalil *maslahat*, dapat teringkas ke dalam empat hal sebagai berikut:

- a. *Maslahat* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderung mencari keenakan. Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip syari'at Islam.
- b. *Maslahat* andaikan dapat diterima (*mu'tabarah*), ia termasuk ke dalam kategori *qiyas* dalam arti luas (*umum*); andaikan tidak *mu'tabarah*, maka ia tidak tergolong *qiyas*.
- c. Mengambil dalil *maslahat* tanpa berpegang pada nas terkadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syari'at dan tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil *maslahat*, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian raja-raja yang lalim.

d. Seandainya kita memakai *maslahat* sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat perorangan dalam satu perkara.

Meskipun demikian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sandaran istislah}itu ada 4 yaitu: (a). *Istih}an* yang disandarkan pada adat (*al-'Urf*), (b) *Istih}an* yang disandarkan pada darurat (*al-Dharurat*), dan (c) *Istih}an* yang disandarkan pada *maslahat*. Dengan kata lain, istislah} dalam pandangan ulama Hanafiyah tidak termasuk dalil pokok, tetapi tercakup oleh dua dalil penting dalam fiqih mereka, yaitu *al-Istih}an* dan *al-'Urf*. Pada masa awal terbentuknya hukum Islam, dikenal adanya dua kubu pengembang pemikiran hukum Islam, yaitu kubu Irak dan kubu Hijaz. Tokoh utama kubu Irak adalah Imam Abu>Hanifah, dan tokoh utama kubu Hijaz adalah Imam Malik. Para ulama kubu Irak dikenal dengan sebutan *ahl al-Ra'y*, sedangkan para ulama kubu Hijaz dikenal sebagai *ahl al-Hadis*. Kalangan *ahl al-Ra'y* sesungguhnya tidak hanya menggunakan *qiyas* yang merupakan bentuk penggunaan rasio dengan cara analogis ilmiah secara ketat, tapi mereka juga menggunakan analogi yang longgar dan lebih luas dalam hubungan inilah lahirnya konsep *istih}an*. *Istih}an* berarti berpaling dari satu hasil *qiyas* lain pada hasil *qiyas* lain yang lebih kuat. Dalam rangka mencari yang terbaik (*istih}an*), *mujtahid* beralih dari hasil *qiyas* pertama kepada hasil *qiyas* yang kedua, karena menurutnya, hasil kedua lebih realistis dan sesuai dengan

tuntutan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *istihḥān* berada dalam ruang lingkup kajian *qiyas* hanya saja lingkup kajian *istihḥān* lebih luas dan menyeluruh dengan melihat berbagai 'illat, serta mengembangkan alternatif asal yang bervariasi, sehingga dapat mengemukakan berbagai pilihan hukum untuk dikaji lebih lanjut mana diantaranya yang lebih kuat, dengan melihat pada kepentingan sosiologis.⁴¹ Definisi *istihḥān* dalam pandangan mazhab Hanafi adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Golongan Hanafi membagi *istihḥān* menjadi dua macam yaitu:

- a. *Istihḥān qiyas*, yaitu apabila di dalam suatu masalah terdapat dua sifat yang menuntut diterapkan dua qiyas yang saling bertentangan. Sifat yang pertama jelas (*ẓāhir*) lagi mudah dipahami, dan inilah yang disebut *qiyas istilahi*. Sedangkan sifat yang kedua samar (*khafī*) yang harus dihubungkan dengan sumber hukum (*asḥ*) yang lain, dan ini kemudian yang dinamakan *istihḥān*.
- b. *Istihḥān* yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara qiyas dan dalil-dalil syar'i lain. *Istihḥān* bagian kedua ini ialah meninggalkan penerapan dalil qiyas karena bertentangan dengan ketetapan dalil syar'i atau prinsip umum (*asḥ kully*). Dilihat dari segi dalil lain yang

⁴¹ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Perada Press, 2007), 109.

bertentangan, *istihṣān* ini terbagi menjadi 3 macam yaitu *istihṣān sunnah*, *istihṣān ijma'* dan *istihṣān dharurat*.

Istihṣān sunnah adalah *istihṣān* yang disebabkan oleh adanya ketetapan sunnah yang mengharuskan meninggalkan dalil *qiyas* pada kasus yang bersangkutan.

Istihṣān ijma' adalah *istihṣān* yang meninggalkan penggunaan dalil *qiyas* karena adanya *ijma'* ulama yang menetapkan hukum yang berbeda dari tuntutan *qiyas*.

Istihṣān dharurat adalah *istihṣān* yang disebabkan oleh adanya keadaan terpaksa dalam suatu masalah yang mendorong seorang *mujtahid* untuk meninggalkan dalil *qiyas*. Demikianlah *istihṣān* menurut mazhab Hanafi, dimana *maudu'nya* (obyeknya) sebenarnya tidak keluar dari nas}nas}syar'i. Sebab pada dasarnya menurut Abu Hanifah, *istihṣān* bersandar pada dalil *qiyas*, *atsar*, *ijma'* atau *'urf* yang dipandang sebagai salah satu dari dalil-dalil syar'i diluar nas} sebagaimana pula bersandar pada dharurat.

C. Denda menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Ta'zir*

التَعْرِيزُ هُوَ اللَّعْنَةُ الْمَمْرُوضَةُ عَلَى إِرْتِكَابِ جَرِيْمَةٍ لَمْ يَأْتِ الشَّارِعُ بِعُقُوبَةٍ مُحَدَّدَةٍ عَلَيْهَا
Artinya: " *Ta'zir* adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.⁴²

⁴² Rawwas Q, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bim Khattab ra*, (Beirut: Dar al fikr, Tt), 578.

Ta'zir menurut terminologi fiqh Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sangsi *hadd* dan *kiffaratnya*. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumannya belum ada.⁴³

Dasar hukum *ta'zir* yang dijadikan rujukan dalam buku *al-Ahkam Sultoniyyah* karya Mawardi adalah Hadith Rasulullah SAW yaitu:

أُقْبَلُودَاوَىٰ اِهْيَآتِ كَشْرَاتِهِمْ

Artinya: "Di isyaratkan *ta'zir* itu kepada yang mempunyai wibawa serta hukuman ringan atas kesalahan itu."

Dalam hal ini seseorang yang terbiasa dalam melakukan suatu perbuatan dosa dengan seseorang yang wibawa atau melakukan perbuatan dosa karena suatu keteledoran maka terdapat pula perbedaan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tersebut.

Fathi al-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damascus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'zir*: "Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atas perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*, baik yang

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158.

berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.⁴⁴

2. Pembagian *Ta'zir*

Ulama fiqh membagi *ta'zir* kepada dua bentuk, yaitu:

a. *Al-ta'zir 'ala-al-ma'asi* (*ta'zir* terhadap perbuatan maksiat)

Menurut ahli fiqh, yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syara'. Perbuatan ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah SWT, tetapi juga yang menyangkut hak-hak pribadi.

b. *Al-ta'zir li al-maslahah al-'ammah* (*ta'zir* untuk kemaslahatan umum)

Menurut kesepakatan ahli fiqh, pada prinsip jarimah *ta'zir* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syari'at Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk jarimah *ta'zir* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, jarimah *ta'zir* yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama fiqh, perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Menurut ulama fiqh, terhadap seluruh

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, 1988), 1771.

perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan hukuman yang ditetapkan itu termasuk kategori *ta'zir*.⁴⁵

3. Jenis-jenis Hukuman *Ta'zir*

Menurut ulama fiqh *ta'zir* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela, atau memermalukan terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati.

Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman, dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan, dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.⁴⁶

4. Hukuman Denda

Terhadap pemberlakuan hukuman denda dalam jarimah *ta'zir* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Misalnya, dalam kasus seseorang yang tidak mau melaksanakan sholat, lalu menurut pertimbangan hakim ia harus dikenakan hukuman denda sejumlah uang untuk setiap sholat yang ditinggalkannya. Hukuman ini ditetapkan oleh Hakim, karena menurut pertimbangannya, jika hukuman lain bersifat jasmani dan rohani, tidak akan tercapai tujuan hukumannya itu.⁴⁷

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat. Imam Shafi'i> Imam Abu Hanifah serta ulama sebagian mazhab Ma'liki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan terhadap tindak pidana

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1772.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1774.

⁴⁷ *Ibid*, 1775.

ta'zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda berlaku di awal Islam telah dinaskhkan oleh hadis Rasulullah SAW yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: "Dalam harta seseorang tidak ada hak orang lain, selain zakat" (HR. Ibnu Majah)⁴⁸

Dalam al-Qur'an surat (Q.S al-Baqarah: 188) Allah SWT menegaskan sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."⁴⁹

Menurut mereka campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*; termasuk ke dalam larangan Allah SWT seperti yang tersirat dalam ayat diatas, karena dasar hukum terhadap hukuman denda tidak ada.

Menurut ulama mazhab Hanbali, mazhab Shafi'i>termasuk Ibnu Taimiyah berbeda pendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*; apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itula yang tepat diterapkan kepada

⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah 2*, (Beirut: Dar al- fikr, Tt), 156.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 30.

pelkau pidana sehingga menimbulkan efek jera atau edukatif agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun dalam *kaffarat* sumpah yaitu barang siapa melanggar sumpah, baik sumpah *gamus* (sumpah palsu), ataupun lainnya, maka ia wajib membayar *kaffarat* (denda). Sedangkan *kaffarat nazar* yaitu apabila sesuatu yang digantungkan benar-benar terjadi, maka penadzar wajib menunaikan apa yang ia *nadzar* kan atau wajib atas dirinya dengan membayar *kaffarat* sumapah.⁵⁰

Akad yang merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan secara syara' yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak, para fuqaha memakai juga lafaz akad untuk sumpah, untuk '*ahd* (perjanjian) dan untuk suatu persetujuan dalam urusan muamalah.⁵¹

Sumpah ialah ucapan untuk memastikan kebenaran suatu perkara (urusan) yang masih diragukan kebenarannya, dengan menyebut nama Allah SWT atau salah satu sifat-Nya, baik dalam perkara yang sedang diperiksa maupun dalam perkara yang akan segera diperiksa atau yang akan datang, dengan tujuan untuk menolak atau menguatkan tuduhan atau guagatan.⁵²

Hukum menunaikan sumpah ialah bahwa penunaian itu melepaskan si pengucap sumpah dari pertanggung jawaban sumpahnya.

⁵⁰ Mustafa al-Khin, *Fiqih Syafii Sistematis*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 158.

⁵¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Toha Putra, 1995), 26.

⁵² Mustafa al-Khin, *Fiqih Syafii Sistematis*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 176.

Adapun hukum melanggar sumpah ialah bergantung pada dua keadaan, yang masing-masing ada hukumannya sendiri-sendiri, yaitu:

1. Bila pelanggar sumpah itu berupa tidak terwujudnya apa yang menjadi kewajiban si pengucap di karenakan sumpahnya maka si pelanggar sumpah itu wajib membayar *kaffarat*.
2. Bila pelanggar sumpah itu berupa kedustaan dalam pemberitaan, yakni pemberitaan yang ditolak kecuali setelah dikuatkan dengan sumpah. Sumpah ini disebut *al-Yaminul gamus*, dan si pelanggar akan mendapat hukuman besar dari Allah SWT disamping itu ia juga wajib membayar *kaffarat* atau denda.

Adapun dasar hukum *kaffarat* sumpah ialah firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 89 yang berbunyi:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu.

Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”⁵³



⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 123.